



SALINAN

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 124 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA
KAWASAN MONUMEN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan Kawasan Monumen Nasional perlu direvitalisasi dan dioptimalkan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan Kawasan Monumen Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilaksanakan oleh 1 (satu) lembaga dengan tugas, fungsi dan kewenangan serta tanggung jawab secara menyeluruh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 72 Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1980 tentang Penugasan, Pembinaan dan Pengelolaan Monumen Soekarno-Hatta Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA KAWASAN MONUMEN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Biro Organisasi dan Tatalaksana yang selanjutnya disebut Biro Ortala adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah.
10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional yang selanjutnya disebut Unit Pengelola adalah Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
16. Kawasan Monumen Nasional adalah bagian dari Kawasan Taman Medan Merdeka sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang meliputi seluruh area dalam pagar Taman Monumen Nasional, Tugu Monumen Nasional, pelataran dan parkir (ex irti), serta seluruh pedestrian di luar pagar Taman Monumen Nasional yang melingkar dari Jalan Merdeka Utara, Jalan Merdeka Timur, Jalan Merdeka Selatan dan Jalan Merdeka Barat, termasuk Monumen Proklamator yang terletak di Jalan Proklamasi Nomor 56 Kota Administrasi Jakarta Pusat.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Pengelola merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pelaksanaan pengelolaan Kawasan Monumen Nasional.
- (2) Unit Pengelola dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Unit Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Kawasan Monumen Nasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelola menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola;
 - c. penyusunan standar dan prosedur pengelolaan Kawasan Monumen Nasional;
 - d. perawatan dan pemeliharaan tugu Monumen Nasional;
 - e. penyediaan, perawatan dan pemeliharaan koleksi, diorama, kaligrafi, deskripsi dan kelengkapan lainnya ;
 - f. pembangunan, penataan, perawatan, dan pemeliharaan taman dalam Kawasan Monumen Nasional;
 - g. penyediaan, penataan dan pemeliharaan pohon dalam Kawasan Monumen Nasional;
 - h. pemeliharaan dan penempatan hewan dalam Kawasan Monumen Nasional;
 - i. pembangunan, perawatan dan pemeliharaan drainase/saluran air dalam Kawasan Monumen Nasional;
 - j. pembangunan, perawatan, pemeliharaan dan pengaturan penggunaan pelataran dan parkir dalam Kawasan Monumen Nasional;
 - k. penataan, pengaturan dan pembinaan, kegiatan usaha mikro dan kecil dilingkungan Kawasan Monumen Nasional;
 - l. penyediaan, perawatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kebersihan;
 - m. pemeliharaan dan pengembangan kebersihan, keindahan, keasrian dan kehijauan Kawasan Monumen Nasional;
 - n. pemeliharaan dan pengembangan keamanan, ketertiban dan kenyamanan di lingkungan Kawasan Monumen Nasional;
 - o. pelayanan dan pemberian edukatif kepada masyarakat pengunjung;
 - p. pengaturan pelayanan pemanfaatan/penggunaan area dalam Kawasan Monumen Nasional;
 - q. pengaturan dan pelayanan pengunjung dalam Kawasan Monumen Nasional;
 - r. pemberian izin atau persetujuan penggunaan/pemanfaatan area Kawasan Monumen Nasional oleh Instansi Pemerintah/Daerah, swasta, organisasi, perkumpulan atau kelompok masyarakat;
 - s. pelaksanaan dan pengembangan koordinasi, kerjasama dan kemitraan keamanan, ketertiban dan kenyamanan dilingkungan dengan Aparat Keamanan dan/atau penegak hukum;
 - t. publikasi dan promosi Kawasan Monumen Nasional;
 - u. pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola;
 - v. pengelolaan perpustakaan Kawasan Monumen Nasional;
 - w. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan tata usaha Unit Pengelola; dan
 - x. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola.

BAB IV

RUANG LINGKUP KAWASAN MONUMEN NASIONAL

Pasal 5

Ruang lingkup tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab Unit Pengelola meliputi bagian dari Kawasan Taman Medan Merdeka sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang meliputi seluruh area dalam pagar Taman Monumen Nasional, Tugu Monumen Nasional, pelataran dan parkir (ex irti), serta seluruh pedestrian di luar pagar Taman Monumen Nasional yang melingkar dari Jalan Merdeka Utara, Jalan Merdeka Timur, Jalan Merdeka Selatan dan Jalan Merdeka Barat, termasuk Monumen Proklamator yang terletak di Jalan Proklamasi Nomor 56 Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Pasal 6

Pola Pengelolaan bersifat kawasan, yakni mengintegrasikan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab dan kewenangan dalam ruang lingkup kerja pada 1 (satu) manajemen yaitu Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional.

BAB V

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Unit Pengelola terdiri dari :

- a. Kepala Unit;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Satuan Pelaksana Tugu Monumen Nasional;
- d. Satuan Pelaksana Pertamanan;
- e. Satuan Pelaksana Pelataran dan Parkir;
- f. Satuan Pelaksana Pemeliharaan Hewan;
- g. Satuan Pelaksana Pelayanan dan Publikasi;
- h. Satuan Pelaksana Prasarana, Sarana dan Drainase;
- i. Satuan Pelaksana Pembinaan Usaha Mikro;
- j. Satuan Pelaksana Kebersihan;
- k. Satuan Pelaksana Keamanan; dan
- l. Subkelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan organisasi Unit Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal 8

Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka kelancaran dan peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan satuan kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Unit Pengelola.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola;
 - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola;
 - e. melaksanakan kegiatan pengelolaan Kepegawaian Unit Pengelola;
 - f. melaksanakan kegiatan pengelolaan Keuangan Unit Pengelola;
 - g. melaksanakan kegiatan pengelolaan Barang Unit Pengelola;
 - h. melaksanakan kegiatan pengelolaan surat menyurat Unit Pengelola;
 - i. melaksanakan pengelolaan kearsipan Unit Pengelola;
 - j. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja kantor;

- k. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan kenyamanan kantor Unit Pengelola;
- l. menghimpun, menganalisa dan mengajukan kebutuhan prasarana dan sarana kantor Unit Pengelola;
- m. melaksanakan publikasi kegiatan pelayanan dan pengaturan acara Unit Pengelola;
- n. menerima, menyimpan dan mendistribusikan prasarana dan sarana kantor Unit Pengelola;
- o. melaksanakan koordinasi penghapusan barang dengan dinas;
- p. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan, keuangan, kinerja, dan akuntabilitas Unit Pengelola; dan
- q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Tugu Monumen Nasional

Pasal 10

- (1) Satuan Pelaksana Tugu Monumen Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c merupakan Satuan Kerja Lini Unit Pengelola dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan tugu Monumen Nasional.
- (2) Satuan Pelaksana Tugu Monumen Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Satuan Pelaksana Tugu Monumen Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan standar dan prosedur perawatan dan pemeliharaan Tugu Monumen Nasional;
 - d. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan Tugu Monumen Nasional;
 - e. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan koleksi koleksi, diorama, kaligrafi, deskripsi dan kelengkapan lainnya;
 - f. menginventarisasi dan identifikasi kerusakan koleksi, diorama, kaligrafi, deskripsi dan kelengkapan lainnya ;
 - g. memberikan pelayanan pemanfaatan lokasi;
 - h. menyeienggarakan pelayanan dan pemberian edukatif kepada masyarakat pengunjung Tugu Monumen Nasional;
 - i. memungut, mencatat dan menyetorkan retribusi pelayanan Tugu Monumen Nasional;
 - j. menghimpun, mengolah, memelihara, menyampaikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi Unit Pengelola;
 - k. melaksanakan pengelolaan perpustakaan; dan
 - l. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Tugu Monumen Nasional.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Pertamanan

Pasal 11

- (1) Satuan Pelaksana Pertamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan Satuan Kerja Lini Unit Pengelola dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, perawatan dan pemeliharaan taman.
- (2) Satuan Pelaksana Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Satuan Pelaksana Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan standar dan prosedur penataan, perawatan dan pemeliharaan taman, lampu taman dan lampu hias;
 - d. menyusun kebutuhan penataan, perawatan dan pemeliharaan taman, lampu taman, lampu hias, air mancur, patung dan pagar taman;
 - e. menyusun kebutuhan rencana penanaman, pemeliharaan dan perawatan pohon;
 - f. melaksanakan kegiatan monitoring keindahan, keasrian dan kelengkapan taman, lampu taman, lampu hias dan pohon;
 - g. melaksanakan kegiatan penataan, perawatan dan pemeliharaan taman, lampu taman dan lampu hias;
 - h. melaksanakan penanaman, penataan, perawatan dan pemeliharaan pohon;
 - i. melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan seluruh taman; dan
 - j. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pertamanan.

Bagian Keenam

Satuan Pelaksana Pelataran dan Parkir

Pasal 12

- (1) Satuan Pelaksana Pelataran dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e merupakan Satuan Kerja Lini Unit Pengelola dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan penggunaan pelataran dan parkir dalam Kawasan Monumen Nasional;
- (2) Satuan Pelaksana Pelataran dan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

- (3) Satuan Pelaksana Pelataran dan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan standar dan prosedur pelayanan penggunaan pelataran dan parkir dalam Kawasan Monumen Nasional;
 - d. menyusun kebutuhan penataan, perawatan dan pemeliharaan pelataran dan parkir dalam Kawasan Monumen Nasional;
 - e. melaksanakan kegiatan penataan, perawatan dan pemeliharaan pelataran dan parkir dalam Kawasan Monumen Nasional;
 - f. melaksanakan mengatur kendaraan bermotor dalam Kawasan Monumen Nasional;
 - g. melaksanakan pelayanan parkir dalam Kawasan Monumen Nasional;
 - h. melaksanakan kegiatan monitoring pelayanan penggunaan pelataran dan parkir dalam Kawasan Monumen Nasional;
 - i. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pelataran dan Parkir.

Bagian Ketujuh

Satuan Pelaksana Pemeliharaan Hewan

Pasal 13

- (1) Satuan Pelaksana Pemeliharaan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f merupakan Satuan Kerja Lini Unit Pengelola dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan hewan.
- (2) Satuan Pelaksana Pemeliharaan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Satuan Pelaksana Pemeliharaan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun kebutuhan penataan penempatan dan pemeliharaan hewan dalam Taman Monumen Nasional;
 - d. melaksanakan kegiatan monitoring dan pendataan kuantitas, kesehatan dan kesejahteraan hewan dalam Taman Monumen Nasional;
 - e. melaksanakan kegiatan monitoring dan pendataan ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana pemeliharaan hewan dalam Taman Monumen Nasional;

- f. melaporkan hasil kegiatan monitoring dan pendataan kuantitas, kesehatan dan kesejahteraan hewan, serta ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana pemeliharaan hewan dalam Taman Monumen Nasional;
- g. melaksanakan kegiatan pemeliharaan hewan dalam Taman Monumen Nasional seperti :
 - 1. penyediaan makanan hewan (pakan);
 - 2. pengamatan kesehatan hewan; dan
 - 3. pemeliharaan kebersihan kandang hewan;
- h. melaksanakan kegiatan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pemeliharaan hewan dalam Taman Medan Merdeka;
- i. menyusun, memelihara dan melaporkan data kuantitas dan kualitas keberadaan hewan dalam Taman Monumen Nasional;
- j. melaksanakan koordinasi dengan SKPD/UKPD terkait dalam rangka penataan penempatan dan pemeliharaan hewan dalam Taman Monumen Nasional; dan
- k. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pemeliharaan Hewan.

Bagian Kedelapan

Satuan Pelaksana Pelayanan dan Publikasi

Pasal 14

- (1) Satuan Pelaksana Pelayanan dan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g merupakan Satuan Kerja Lini Unit Pengelola dalam pelaksanaan kegiatan pengaturan dan pelayanan penggunaan area, pengaturan pelayan pengunjung serta publikasi Kawasan Monumen Nasional.
- (2) Satuan Pelaksana Pelayanan dan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Satuan Pelaksana Pelayanan dan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun standar dan prosedur penggunaan Kawasan Monumen Nasional oleh Instansi Pemerintah/Daerah, swasta, organisasi, perkumpulan atau kelompok masyarakat;
 - d. mengatur dan melayani pengunjung Kawasan Monumen Nasional;
 - e. memberikan izin atau persetujuan penggunaan Kawasan Monumen Nasional oleh Instansi Pemerintah/Daerah, swasta, organisasi, perkumpulan atau kelompok masyarakat;

- f. mengawasi dan mengendalikan pengunjung perorangan Kawasan Monumen Nasional;
- g. mengawasi dan mengendalikan penggunaan Kawasan Monumen Nasional oleh Instansi Pemerintah/Daerah, swasta, organisasi, perkumpulan atau kelompok masyarakat;
- h. menyusun, memelihara dan melaporkan penggunaan Kawasan Monumen Nasional oleh Instansi Pemerintah/Daerah, swasta, organisasi, perkumpulan atau kelompok masyarakat
- i. menyusun, memelihara dan melaporkan pengunjung perorangan Kawasan Monumen Nasional;
- j. melaksanakan kegiatan publikasi pengelolaan Kawasan Monumen Nasional;
- k. menyusun data informasi pengelolaan Kawasan Monumen Nasional;
- l. melayani permintaan data informasi mengenai Kawasan Monumen Nasional; dan
- m. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pelayanan dan Publikasi.

Bagian Kesembilan

Satuan Pelaksana Prasarana, Sarana dan Drainase

Pasal 15

- (1) Satuan Pelaksana Prasarana, Sarana dan Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h merupakan Satuan Kerja Lini Unit Pengelola dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, perawatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana Drainase.
- (2) Satuan Pelaksana Prasarana, Sarana dan Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Satuan Pelaksana Prasarana, Sarana dan Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun kebutuhan pembangunan, perawatan dan pemeliharaan prasarana, sarana jalan pedestrian dan drainase;
 - d. melaksanakan kegiatan monitoring kondisi dan keadaan prasarana, sarana jalan pedestrian dan drainase secara rutin;
 - e. melaporkan hasil kegiatan monitoring kondisi dan keadaan prasarana, sarana dan drainase secara rutin;
 - f. melaksanakan kegiatan pembangunan, perawatan dan pemeliharaan prasarana, sarana jalan pedestrian dan drainase;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan SKPD/UKPD terkait dalam rangka pembangunan, perawatan dan pemeliharaan prasarana, sarana jalan pedestrian dan drainase;
 - h. melaksanakan pencahayaan, penerangan dan penataan lampu taman; dan
 - i. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana Drainase.

Bagian Kesepuluh

Satuan Pelaksana Pembinaan Usaha Mikro

Pasal 16

- (1) Satuan Pelaksana Pembinaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i merupakan Satuan Kerja Lini Unit Pengelola dalam pelaksanaan kegiatan penataan, penempatan dan pembinaan usaha mikro dalam Kawasan Monumen Nasional.
- (2) Satuan Pelaksana Pembinaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Satuan Pelaksana Pembinaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun kebutuhan penataan, penempatan dan pembinaan usaha mikro dalam Kawasan Monumen Nasional;
 - d. melaksanakan kegiatan monitoring kebersihan, keteraturan dan keharmonisan usaha mikro dalam Kawasan Monumen Nasional;
 - e. melaporkan hasil kegiatan monitoring kebersihan, keteraturan dan keharmonisan usaha mikro dalam Kawasan Monumen Nasional;
 - f. memberikan peringatan, teguran dan/atau sanksi terhadap pelaku usaha mikro dalam Kawasan Monumen Nasional atas ketidakbersihan, ketidakteraturan dan ketidakharmonisan dalam kegiatan usahanya;
 - g. melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro dalam Kawasan Monumen Nasional seperti :
 1. penataan barang dagangan;
 2. kebersihan tempat usaha;
 3. sikap pelayanan; dan
 4. penggunaan tempat usaha;
 - h. melaksanakan kegiatan penataan, penempatan dan pembinaan usaha mikro dalam Kawasan Monumen Nasional;
 - i. menyusun, memelihara dan melaporkan data kuantitas dan kualitas usaha mikro dan pelaku usaha mikro dalam Kawasan Monumen Nasional;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan SKPD/UKPD terkait dalam rangka penataan, penempatan dan pembinaan usaha mikro dalam Kawasan Monumen Nasional; dan
 - k. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pembinaan Usaha Mikro.

Bagian Kesebelas

Satuan Pelaksana Kebersihan

Pasal 17

- (1) Satuan Pelaksana Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j merupakan Satuan Kerja Lini Unit Pengelola dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan kebersihan prasarana dan sarana umum serta drainase/saluran.
- (2) Satuan Pelaksana Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Satuan Pelaksana Kebersihan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan standar dan prosedur pemeliharaan kebersihan prasarana, sarana umum, drainase/saluran dan toilet umum;
 - d. menyusun kebutuhan perlengkapan/peralatan kerja pemeliharaan kebersihan prasarana dan sarana umum serta drainase/saluran;
 - e. melaksanakan kegiatan monitoring kebersihan prasarana dan sarana umum serta drainase/saluran;
 - f. melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan prasarana dan sarana umum serta drainase/saluran;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketersediaan dan kelaikan perlengkapan/peralatan kerja pemeliharaan kebersihan prasarana dan sarana umum serta drainase/saluran;
 - h. melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan kebersihan, keindahan, keasrian dan kehijauan Kawasan Monumen Nasional;
 - i. melaporkan dan mengajukan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan perlengkapan/peralatan kerja pemeliharaan kebersihan prasarana dan sarana umum serta drainase/saluran;
 - j. melaksanakan pengelolaan limbah; dan
 - k. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Kebersihan.

Bagian Keduabelas

Satuan Pelaksana Keamanan

Pasal 18

- (1) Satuan Pelaksana Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf k merupakan Satuan Kerja Lini Unit Pengelola dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan ketertiban dan keamanan Kawasan Monumen Nasional.
- (2) Satuan Pelaksana Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

- (3) Satuan Pelaksana Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan standar dan prosedur ketertiban dan keamanan Kawasan Monumen Nasional;
 - d. melaksanakan monitoring dan patroli ketertiban dan keamanan rutin di luar dan di dalam Kawasan Monumen Nasional;
 - e. melaksanakan tugas jaga ketertiban dan keamanan Kawasan Monumen Nasional pada pintu masuk dan pos jaga;
 - f. menertibkan pengunjung Kawasan Monumen Nasional pada pintu masuk;
 - g. mengawasi dan mengendalikan ketertiban dan keamanan pengunjung dalam Kawasan Monumen Nasional;
 - h. mengambil tindakan sebagaimana mestinya terhadap gangguan ketertiban dan keamanan dalam Kawasan Monumen Nasional dan sekitar pagar Kawasan Monumen Nasional;
 - i. melaporkan gangguan ketertiban dan keamanan kepada aparat yang berwenang atas gangguan ketertiban dan keamanan dalam Kawasan Monumen Nasional dan sekitar pagar Kawasan Monumen Nasional yang tidak bisa ditangani;
 - j. melaksanakan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan SKPD/UKPD, aparat keamanan, dan/atau aparat penegak hukum dalam rangka pemeliharaan ketertiban, keamanan dan kenyamanan Kawasan Monumen Nasional; dan
 - k. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Keamanan.

Bagian Ketigabelas

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

- (1) Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

STATUS JABATAN DAN ESELON

Pasal 20

- (1) Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan Jabatan Struktural Eselon III A.
- (2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan Jabatan Struktural Eselon IVA.

Pasal 21

- (1) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sampai dengan Pasal 18 bukan merupakan Jabatan Struktural dan diangkat serta diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit dari Pegawai Negeri Sipil yang berkompeten.
- (2) Pelantikan Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pengelola wajib taat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola.

Pasal 23

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Pengelola wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, Integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 24

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Pengelola memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, membina, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas serta menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Pengelola wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atau atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Pengelola wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 26

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Pengelola wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 27

Sekretaris Daerah melalui Biro Ortala melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Unit Pengelola sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Unit Pengelola.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 28

- (1) Pegawai pada Unit Pengelola merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri dari :
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Pengelolaan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Unit Pengelola mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD berkoordinasi dengan Biro Ortala.

BAB IX

KEUANGAN

Pasal 29

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

Pasal 30

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

BAB X

ASET

Pasal 31

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Unit Pengelola sebagai Prasarana dan Sarana kantor merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 32

- (1) Prasana dan Sarana yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah dan/atau dari pihak ketiga kepada Unit Pengelola dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui BPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

BAB XI

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 33

- (1) Unit Pengelola menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi laporan :
 - a. kepegawaian;
 - b. keuangan;
 - c. kinerja;
 - d. barang;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. kegiatan.

Pasal 34

Dalam rangka akuntabilitas, Unit Pengelola mengembangkan sistem pengendalian Internal sebagai bagian dari sistem pengendalian Internal Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 35

Pengawasan terhadap Unit Pengelola dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan
- b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Formasi jabatan dan kebutuhan peralatan kerja Unit Pengelola ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 37

Peringkat dan besaran tunjangan kinerja daerah pejabat dan pegawai Unit Pengelola ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, seluruh belanja pengelolaan, pemungutan, penatausahaan, penyeteroran, pelaporan, pertanggungjawaban penerimaan retribusi, prasarana dan sarana, serta kepegawaian dalam rangka pengelolaan dalam Kawasan Monumen Nasional, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 214 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Taman Monumen Nasional dan Peraturan Gubernur Nomor 208 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Monumen Nasional, dialihkan pada Unit Pengelola.
- (2) Pengalihan pengelolaan dalam Kawasan Monumen Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal Peraturan Gubernur ini diundangkan.

Pasal 39

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, seluruh kegiatan kewenangan pengelolaan dalam Kawasan Monumen Nasional dari Unit Pengelola Monumen Nasional dan Unit Pengelola Taman Monumen Nasional yang sedang berlangsung, tetap berjalan sebagaimana mestinya sampai dengan batas akhir perjanjian/kontrak antara Unit Pengelola Monumen Nasional dan Unit Pengelola Taman Monumen Nasional dengan pelaksana kegiatan/pihak ketiga.
- (2) Pengakhiran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Unit Pengelola Monumen Nasional dan Unit Pengelola Taman Monumen Nasional kepada Unit Pengelola.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 208 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Monumen Nasional dan Peraturan Gubernur Nomor 214 Tahun 2012 tentang Unit Pengelola Taman Monumen Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 62050

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU

NIP.195712281985032003

